

KONSTITUSIONALISME DAN HAK ASASI MANUSIA

Laica Marzuki

Mantan Hakim Konstitusi Republik Indonesia

Kompleks Gading Arcadia Blok A No.50.

Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta

e-mail : laicamarzuki@yahoo.com

Naskah diterima : 11/07/2011, revisi: 11/07/2011, disetujui 18/7/2011

Abstrak

Konstitusi bukan segala-galanya. Konstitusi tidak sekaligus mengandung paham konstitusionalisme. Konstitusi belum tentu konstitusionalisme.

Walaupun paham konstitusionalisme diturunkan (*derive*) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan *constitutional state*, esensi konstitusionalisme mengagaskan pembatasan kekuasaan negara. *Constitutionalism* atau konstitusionalisme membangun *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal tersebut dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Konstitusionalisme

Abstract

The Constitution is not the main topic. The Constitution itself does not bound with the constitutionalism. The Constitution must not be the Constitutionalism. Although the concept of constitutionalism derived of the Constitution, and its development even encourage the existence of constitutional state, the essence of constitutionalism are the the power limitation of the state. The Constitutionalism build a limited State, in order to the application of state and government are not arbitrary and is clearly expressed and regulated in the articles of the Constitution.

Keywords: Human Right, Constitution, Constitutionalism

A. PENDAHULUAN

Kala itu, bakal berlangsung *Constitutional Convention* di *Philadelphia, Pennsylvania* pada tahun 1787 guna penandatanganan dan pengesahan *The Constitution of The United States of America*.

Namun konvensi yang sedianya diadakan di gedung *Pennsylvania State House, Philadelphia* pada tanggal 14 Mei 1787 mengalami penundaan hingga tanggal 25 Mei 1787.

Baru beberapa dari 55 delegasi tiba di *Philadelphia* di kala tanggal 14 Mei 1787. *James Madison* yang pertama tiba di *Philadelphia*. Ia datang di bulan Februari, tiga bulan sebelum konvensi.

Rhode Island menolak mengirim delegasi karena negara bagian ini, disamping tidak menginginkan pemerintah nasional mencampuri urusan *Rhode Island*, juga memandang rancangan konstitusi kurang mengakomodir *right of citizens*.

Dari 55 delegasi, 39 delegasi menandatangani Konstitusi Amerika Serikat hingga tanggal 17 September 1787. Salah satu calon penandatanganan, *John Dickinson* dari Delaware meninggalkan konvensi, tetapi meminta seorang delegasi lain, *George Read* menandatangani baginya. *William Jackson*, sekretaris konvensi, menyaksikan penandatanganan.

Delegasi termuda yang hadir di kala itu, *Jonathan Dayton* dari New Jersey, usia 26 tahun dan penandatanganan tertua adalah *Benjamin Franklin*, usia 81 tahun. Keadaan kesehatan *Benjamin Franklin* di kala itu, mengharuskan ia dituntun menandatangani konstitusi. Air matanya menitik membasahi kedua pipinya. *Patrick Hendry* termasuk delegasi ke pertemuan konvensi, namun membatalkan kehadirannya karena "*he smell a rat*", curiga pada konstitusi yang bakal ditandatangani. Beberapa anggota delegasi seperti halnya *Edmond Randolph*, *George Mason* dari Virginia dan *Elbridge Gerry* dari *Massachusetts* menolak menandatangani karena memandang konstitusi tidak mengakomodir *bill of rights*.

Naskah konstitusi disusun oleh *Gouverneur Morris*, disempurnakan oleh suatu *committee of style* yang dibentuk pada bulan September

1787, antara lain *George Washington, James Madison, Benjamin Franklin* dan *Alexander Hamilton*. Penyusunan konstitusi membutuhkan waktu 100 hari.

Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari 4.440 kata. Merupakan konstitusi tertua dan tersingkat, dibanding beberapa konstitusi negara lainnya. (*Terry L. Jordan, 2001, 26-27*)

Bagaimanapun, masih banyak yang menentang konstitusi baru tersebut. Mereka mau menyetujui dokumen jika disertai janji bahwa serangkaian amandemen bakal menyusul guna menjamin kebebasan sipil yang sebelumnya telah terakomodir dari konstitusi kebanyakan negara bagian, segera menyertai konstitusi nasional dimaksud.

Pada akhirnya, di kala tahun 1791, 10 Amandemen yang secara kolektif dinamakan *Bill of Rights*, ditambahkan masuk menjadi bagian konstitusi Amerika Serikat.

Amandemen-amandemen tersebut secara khusus a.l. menjamin kebebasan beragama, berbicara dan kebebasan pers, hak rakyat untuk berkumpul secara damai, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menyampaikan keluhan, untuk menyanggah senjata, mengamankan diri dan rumah, juga dokumen mereka serta menolak penggeledahan dan penyitaan yang tak masuk akal, proses hukum yang jujur dan guna sebuah pengadilan yang cepat dan penyelenggaraan pengadilan umum oleh juri yang tidak memihak. (*George Clack dkk, eds*).

Dimasukkannya 10 Amandemen itu mengikat pemerintah pusat guna menjamin kebebasan sipil dan hak asasi para warga. Kekuasaan negara dibatasi dengan diakomodirnya jaminan konstitusional itu. Konstitusi Amerika Serikat dalam waktu beberapa tahun saja telah membangun konstitusionalisme dalam dirinya.

B. KONSTITUSI BELUM TENTU KONSTITUSIONALISME

Hampir semua negara mengadopsi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan. Sejak abad XIX, beberapa kerajaan termasuk *The British Kingdom*, memilih bentuk *contitutional monarch*.

Konstitusi atau *Grondwet*, *Grundgesetz*, Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. *Constitutie is de hoogste wet* !

Istilah *Constitution* berasal dari kata bahasa latin: *Constitution*, bermakna *a degree*, dekrit, permakluman. Dalam konteks institusi negara, konstitusi merupakan permakluman tertinggi yang menetapkan a.l. pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara, serta hak-hak rakyat.

Djokosoetono memintakan perhatian atas beberapa makna konstektual pemahaman konstitusi sebagai berikut:

- Konstitusi dalam makna materil (*constitutie in materiele zin*), berpaut dengan *gekwalificeerde naar de inhoud*, yaitu dititikberatkan pada isi konstitusi yang memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan fungsi (*administratie*) negara.
- Konstitusi dalam makna formal (*constitutie in formele zin*), berpaut dengan *gekwalificeerde naar de maker*, yaitu dititikberatkan pada cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya.
- Konstitusi dalam makna UUD (*grondwet*) selaku pembuktian (*constitutie als bewijsbaar*), agar menciptakan stabilitas (*voor stabiliteit*) perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau *Grondwet*.

Djokosoetono mengingatkan agar makna konstektual ketiga pemahaman konstitusi tidak dibaurkan, misalnya kadangkala konstitusi dalam makna formal tidak dibedakan dengan konstitusi dalam wujud naskah UUD atau *Grondwet*. (Harun Alrasid, Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr Djokosoetono. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 47 – 49, 53 – 57).

Tidak berarti, pemberlakuan konstitusi dengan sendirinya mengandung esensi pemerintahan rakyat.

Sejak pembaharuan *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* di tahun 1922 (dan kelak di tahun 1938), negeri Hindia Belanda tidak lagi disebut *kolonien en bezittingen* dari *het Koninkrijk der Nederlanden*.

Pasal 1 *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* menetapkan bahwasanya *Het Koninkrijk der Nederlanden omvakt het grondgebied van Nederland, Nederlandsch Indie, Suriname en Curacao*. Dikatakan, *het Koninkrijk der Nederlanden* merupakan *staat* yang berdaulat, meliputi wilayah-wilayah (*grongelieden*): *het Rijk in Europa, Nederlandsch Indie, Suriname dan Curacao* yang bersifat mandiri (otonom).

Dalam kenyataan, struktur kenegaraan *Het Koninkrijk der Nederlanden* masih merupakan hubungan negeri pertuanan (*oppergezag, opperbestuur*) antara Kerajaan Belanda dengan Hindia Belanda, Suriname dan Curacao. Pelaksanaan pemerintahan di wilayah Hindia Belanda adalah atas dasar *in naam der Konings*, ditugaskan kepada *Gouverneur General*, berdasarkan *wet op Staatsinrichting van Nederlands Indie* atau *Indische Staatsregeling* (I.S.). *Gouverneur General* bertanggung jawab kepada Raja selaku *oppergezag*, dengan menyampaikan laporan-laporan berkala serta segala keterangan yang diperlukan kepada *Minister van Kolonien*, lazim disebut Menteri Jajahan.

Konstitusi bukan segala-galanya. Konstitusi tidak sekaligus mengandung paham konstitusionalisme. Konstitusi belum tentu konstitusionalisme. *Constitutionalism should be limited government*.

Konstitusi Kerajaan Manchu (1910) memuat beberapa pasal konstitusi tentang kedaulatan kaisar, sebagai berikut:

1. *The Taching Dynasty shall rule over the Taching forever and ever, and be honored through all ages.*
2. *The Emperor's person is sacred and inviolable.*
3. *The Emperor alone has power to make laws and to decide what matters shall be placed before parliament for discussion.*
4. *The Emperor shall convoke, inaugurate, open and close, prorogue and suspect parliament*

(Mingchen Joshua Bau, *Modern Democracy in China*, Commercial Press Ltd, Shanghai 1923, halaman 379).

Konstitusi Kerajaan Manchu (1910) adalah konstitusi namun tidak mengandung paham konstitusionalisme.

Dalam pada itu, UUD 1945 (redaksi lama) tak dapat dikatakan sepenuhnya memuat paham konstitusionalisme. UUD 1945 (redaksi lama) tidak membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 UUD 1945 (redaksi lama) hanya menentukan, bahwasanya Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal konstitusi dimaksud, berpeluang dipilihnya seorang Presiden secara berkali-kali, terus menerus dan tanpa batas.

Pernah terjadi, Ir. Soekarno Presiden I RI memerintah selama 22 tahun, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Pada era pemerintahan Soekarno tersebut TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden RI Seumur Hidup.

Letjen (Purn) Soeharto, Presiden II RI memerintah selama 31 tahun, terhitung sejak diangkatnya menjadi Pejabat Presiden RI pada Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dan baru berhenti pada tahun 1998.

UUD 1945 (redaksi lama) memang suatu *revolutie grondwet*, konstitusi revolusi, suatu UUD sementara, UUD kilat, dijanjikan Ir. Soekarno, Ketua PPKI, bakal diganti dengan UUD yang lebih sempurna dan lengkap, dalam Sidang Pertama PPKI, di gedung Komonfu, Pejambon No. 2, Jakarta di kala itu.

C. KONSTITUSIONALISME MEMUAT ESENSI PEMBATASAN KEKUASAAN

Walaupun paham konstitusionalisme diturunkan (*derive*) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan *constitutional state* namun esensi konstitusionalisme mengagaskan pembatasan kekuasaan negara. *Constitutionalism implements the rule of laws; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in the power and limit of that government* (Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* dalam hubungan individu dengan pemerintah, merinci

kekuasaan itu serta membatasi kekuasaannya). Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap kekuasaan dan wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu), kata Richard Kay (Miriam Budiarmo, 2008:170).

Constitutionalism atau Konstitusionalisme membangun *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal tersebut dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.

Menurut *Carl J Friedrich* dalam bukunya, "*Constitutional Government and Democracy*", konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat ditetapkan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Miriam Budiarmo, 2008:171).

Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi.

Lord Acton (1834:1902) dalam suratnya bertanggal 5 April 1887 kepada *Bishop Mandell Creighton*, mengemukakan, "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority*".

Menurut *William G. Andrews* (1968:13), *under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power is proscribed and procedures prescribed*. Kekuasaan dan prosedur yang ditetapkan lebih dahulu.

Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (redaksi baru) ditetapkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal konstitusi dimaksud memuat paham

konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, tidak boleh dijalankan atas dasar *the ruling of the mob*.

UUD 1945 (redaksi lama) yang disahkan dalam Rapat PPKI di kala tanggal 18 Agustus 1945 telah memberlakukan *distribution of power* di antara bidang-bidang kekuasaan negara. Penjelasan UUD 1945, di bawah judul *Sistem Pemerintahan Negara*, Angka II bahkan dengan jelas mencantumkan nomenklatur: Sistem Konstitusional. Dikatakan pada butir (2): "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Terlepas bahwa UUD 1945 (redaksi lama masih memberlakukan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun berkali-kali, tanpa batas.

D. HAM MEMBATASI KEKUASAAN, SEKALIGUS MENUMBUHKAN STRONG GOVERNMENT

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari konstitusionalisme, merupakan esensi konstitusionalisme itu. Semakin diadopsi HAM dalam konstitusi, semakin terikat penguasa. Kekuasaannya terbatas. Pemerintah bakal rapuh tatkala mencederai hak-hak sipil (dan HAM) para warga. Kekuasaan penguasa tidak bertahan lama.

Sebaliknya, manakala pemerintah menghargai hak-hak sipil para warga, pemerintah menjadi kian kuat (*be a strong government*) karena mendapat dukungan dari rakyat banyak, pemegang kedaulatan tertinggi.

E. POST SCRIPTUM

Konstitusi atau *Grondwet*, *Grundgesetz*, Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Sedangkan Konstitusionalisme pada dasarnya mengatur pelaksanaan *rule of law* dalam hubungan individu dengan pemerintah, merinci kekuasaan itu serta membatasi kekuasaannya. Dimasukkannya 10 Amandemen dalam Konstitusi Amerika Serikat

mengikat pemerintah pusat guna menjamin kebebasan sipil dan hak asasi para warga. Kekuasaan negara dibatasi dengan diakomodirnya jaminan konstitusional itu. Konstitusi Amerika Serikat dalam waktu beberapa tahun saja telah membangun konstitusionalisme dalam dirinya. Esensi konstitusionalisme mengagag pembatasan kekuasaan negara. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap kekuasaan dan wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu

DAFTAR PUSTAKA

Harun Alrasid., *Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr. Djokosoetono*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jordan, Terry L. (ed.), *The US Constitution And Fascinating Facts About It.*, Oak Hill Publishing Company, 2001

Laica Marzuki, HM., *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, volume 7. Nomor 4, Agustus 2010.

Mingchen, Joshua Bau., *Modern Democracy In China*, Commercial Press Ltd., Shanghai, 1923.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.